



PUTUSAN

Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mahsun Alias Sun |
| 2. Tempat lahir | : Gubuk Baru, Lombok Utara |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/31 Desember 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tanak Song Lauk, Desa Jenggala, Kecamatan
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : tidak bekerja |

Terdakwa Mahsun Alias Sun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHSUN ALIAS SUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAHSUN ALIAS SUN selama selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk Optama berwarna hitam dengan Nomor seri Q737729AAAAAC415.
- 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk View Sonic berwarna hitam dengan Nomor Seri 0207010103.

Dikembalikan ke Sekolah Dasar 1 Genggelang melalui saksi H. Murdi, S.Pd.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa identitas.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukumnya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan isteri dan anak masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAHSUN ALIAS SUN pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Sekolah Dasar 1 Genggelang di Dusun Kerta Raharja Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit LCD Proyektor merk Optama warna hitam Nomor seri Q737729AAAAAC415, 1 (satu) unit LCD Proyektor merk View Sonic warna hitam Nomor seri 0207010103, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi H. Murdi, S.Pd. (selaku Kepala Sekolah SD 1 Genggelang), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa melintas di depan Sekolah Dasar 1 Geggelang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa identitas dengan situasi dalam keadaan sepi karena suasana malam hari, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman sekolah dan menuju ke sebuah jendela kelas, karena dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan sebuah obeng setelah berhasil membuka jendela tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kelas dengan cara memanjat jendela yang telah di rusak tersebut dan mengambil 1 (satu) unit LCD Proyektor merk Optama warna hitam Nomor seri Q737729AAAAAC415, 1 (satu) unit LCD Proyektor merk View Sonic warna hitam Nomor seri 0207010103 kemudian terdakwa keluar membawa barang - barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi H. Murdi, S.Pd selaku Kepala Sekolah yang bertanggung jawab terhadap barang barang yang ada di sekolah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. MURDI, Spd.** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi saat itu sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencuriannya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita pada saat masuk kesekolah dapat informasi dari rekan-rekan guru kalau 2 unit proyektor dan 1 unit printer milik sekolah dicuri;
- Bahwa saksi sebagai kepala Sekolah SD 1 Gegelang yang berlokasi di Dusun Kerta Raharja, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara tempat dimana barang-barang tersebut dicuri;
- Bahwa saat kejadian saksi ada dirumah jadi tidak tahu persis kejadiannya
- Bahwa setelah dapat informasi dari guru-guru saksi langsung cek kelokasi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar kalau 2 unit proyektor dan 1 unit printer sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana pencuri masuk kesekolah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik sekolah ada yang hilang saksi langsung melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah pihak sekolah karena barang-barang tersebut milik sekolah;
- Bahwa harga semua barang-barang yang dicuri tersebut sekitar Rp. 11.250.000,-;
- Bahwa saksi kenal dan benar foto lokasi didalam ruangan dimana barang-barang tersebut hilang;
- Bahwa saksi kenal dan benar foto barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang-barang yang dicuri Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi HAIRIL AZIZ S.Pd Als.HAIRIL**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi saat itu sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencuriannya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita ;
- Bahwa saksi sebagai Guru Sekolah SD 1 Gegelang yang berlokasi di Dusun Kerta Raharja, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara tempat dimana barang-barang tersebut dicuri;
- Bahwa saat kejadian saksi ada dirumah jadi tidak tahu persis kejadiannya ;
- Bahwa saksi baru tahu ada kejadian pencurian d Sekolah tempat saksi mengajar ketika itu saksi masuk kesekolah saksi dipanggil oleh rekan sesama guru disekolah tersebut yaitu SAHDAN menanyakan Printer sekolah dan setelah tanya kepada rekan guru yang lain tidak tahu, saat itu saksi mulai curiga dan pada saat masuk keruangan tempat pronter tersebut ditaruh ketika pintu dibuka seharusnya printer yang ada dibelakang pintu seharus berbunyi terantuk tapi waktu itu tidak ada bunyi dan benar setelah terbuka dan saksi masuk, ternyata printer tersebut sudah tidak ada ditempatnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 unit printer tersebut, ada juga yang dicuri berupa 2 unit proyektor;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan guru lainnya telusuri jejak di sekolah ternyata ada bekas jendela yang dicongkel dan jejak kaki pelaku didalam ruang tersebut;
- Bahwa setelah melaporkan ke Kepala Sekolah selanjutnya Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa harga semua barang-barang yang dicuri tersebut sekitar Rp. 11.250.000,-;
- Bahwa saksi kenal dan benar bahwa foto barang bukti yang ditunjukan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **S A H D A N, S.Pd** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi saat itu sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencuriannya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita ;
- Bahwa saksi sebagai Guru Sekolah SD 1 Gegelang yang berlokasi di Dusun Kerta Raharja, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara tempat dimana barang-barang tersebut dicuri;
- Bahwa saat kejadian saksi ada dirumah jadi tidak tahu persis kejadiannya ;
- Bahwa saksi baru tahu ada kejadian pencurian d Sekolah tempat saksi mengajar ketika itu saksi masuk kesekolah saksi menanyakan Printer sekolah kepada saksi HAIRIL AZIZ dan setelah tanya kepada rekan guru yang lain juga tidak tahu, saat itu saya mulai curiga dan pada saat masuk keruangan tempat pronter tersebut ditaruh ketika pintu dibuka seharusnya printer yang ada dibelakang pintu seharusnya berbunyi terantuk tapi waktu itu tidak ada bunyi dan benar setelah terbuka dan saksi masuk, ternyata printer tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa selain 1 unit printer tersebut, ada juga yang dicuri berupa 2 unit proyektor;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan guru lainnya telusuri jejak di sekolah ternyata ada bekas jendela yang dicongkel dan jejak kaki pelaku didalam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tersebut;

- Bahwa setelah melaporkan ke Kepala Sekolah selanjutnya Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa harga semua barang-barang yang dicuri tersebut sekitar Rp. 11.250.000,-;
- Bahwa saksi kenal dan benar bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polisi tersebut sehubungan dengan saya telah ditangkap Polisi karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wita pada saat masuk kesekolah dapat informasi dari rekan-rekan guru kalau 2 unit proyektor dan 1 unit printer milik sekolah dicuri;
- Bahwa Terdakwa mencuri Sekolah SD 1 Gegelang yang berlokasi di Dusun Kerta Raharja, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa : 2 unit proyektor dan 1 unit printer;
- Bahwa Terdakwa masuk keruangan sekolah tersebut dengan cara mencongkel jendelanya menggunakan obeng;
- Bahwa obeng tersebut sudah Terdakwa persiapan dan bawa dari rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak sekolah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya untuk membeli kebutuhan saya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk Optama berwarna hitam dengan Nomor seri Q737729AAAAAC415.
- 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk View Sonic berwarna hitam dengan Nomor Seri 0207010103.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa identitas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAHSUN ALIAS SUN ditangkap sehubungan dengan telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Sekolah Dasar 1 Genggelang di Dusun Kerta Raharja Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman sekolah dan menuju ke sebuah jendela kelas, karena dalam keadaan terkunci kemudian mencongkel jendela tersebut menggunakan sebuah obeng setelah berhasil membuka jendela tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kelas dengan cara memanjat jendela yang telah di rusak tersebut dan mengambil 1 (satu) unit LCD Proyektor merk Optama warna hitam Nomor seri Q737729AAAAAC415, 1 (satu) unit LCD Proyektor merk View Sonic warna hitam Nomor seri 0207010103 kemudian Terdakwa keluar membawa barang – barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seijin saksi H. Murdi, S.Pd selaku Kepala Sekolah yang bertanggung jawab terhadap barang – barang yang ada di sekolah tersebut;
- Bahwa pihak sekolah membeli barang-barang tersebut seharga Rp. 11. 250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Penjabaran masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama MAHSUN Alias SUN yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, di persidangan ternyata dalam keadaan sehat baik fisik maupun akalnya dan menerangkan benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa benar adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab dalam hukum, dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur “Mengambil sesuatu barang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan secara nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, pada pengertian ini tersirat pula terjadi penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata oleh orang lain tersebut, adapun cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan secara nyata ini secara garis besarnya dibagi tiga, yakni :

1. Memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain,
2. Menyalurkan barang tersebut melalui sesuatu alat penyalur,
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan barang itu kepunyaanya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang bermanfaat / yang masih mempunyai nilai ekonomi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk, dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

Bahwa terdakwa MAHSUN ALIAS SUN pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Sekolah Dasar 1 Genggeling di Dusun Kerta Raharja Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD Proyektor merk Optama warna hitam Nomor seri Q737729AAAAAC415, 1 (satu) unit LCD Proyektor merk View Sonic warna hitam Nomor seri 0207010103, milik saksi H. Murdi, S.Pd. (selaku Kepala Sekolah SD 1 Genggeling);

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas maka unsur ke 2 terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik Pura Dalem Swasta Pranawa di jalan Senopati Raya Lingkungan Karang Bata Tengah kelurahan Abian Tubuh Baru kecamatan Sandubaya kota Mataram dan bukan milik Terdakwa, sebagaimana fakta yuridis dalam perkara ini, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD Proyektor merk Optama warna hitam Nomor seri Q737729AAAAAC415, 1 (satu) unit LCD Proyektor merk View Sonic warna hitam Nomor seri 0207010103, milik saksi H. Murdi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD 1 Genggeling dan bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah mengandung maksud pengertian ganda, yakni di satu pihak menggambarkan terjadinya tindakan yang disengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena dilakukan tanpa ijinnya atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang berharga milik korban tersebut kedalam penguasaannya, disini Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik semua barang yang diambilnya tersebut yang dapat mengambil, membawanya dan menguasai, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain, karena semua barang yang dicuri tersebut itu milik saksi korban H. Murdi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD 1 Genggelang yang bertanggungjawab atas sekolah tersebut bukan milik Terdakwa. Terdakwa melakukannya tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dalam artinya tidak semua kegiatan tersebut harus terjadi, sehingga apabila hanya satu kegiatanpun terjadi maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ; -

Menimbang bahwa unsur ini hanya bersifat alternatif, sehingga untuk pembuktiannya cukup dibuktikan salah satu elemennya saja, Pada unsur ini keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan : membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan *membongkar* jika melakukan perusakan yang berat atau mengganggu, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak. Mengenai pengertian memanjat sesuai dengan bunyi pasal 99 KUHP “*yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.* Dan pengertian anak kunci palsu sesuai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunyi pasal 100 KUHP “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, bahwa dalam melakukan aksi pencuriannya oleh karena ruangan dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan sebuah obeng setelah berhasil membuka jendela tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kelas dengan cara memanjat jendela yang telah di rusak tersebut dan mengambil 1 (satu) unit LCD Proyektor merk Optama warna hitam Nomor seri Q737729AAAAAC415, 1 (satu) unit LCD Proyektor merk View Sonic warna hitam Nomor seri 0207010103 kemudian Terdakwa keluar membawa barang – barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sebagaimana dimaksud Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang sudah Terdakwa jalani akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) Huruf (b) KUHP, maka Majelis menyatakan Terdakwa haruslah tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka untuk selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian Materil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHSUN Alias SUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk Optama berwarna hitam dengan Nomor seri Q737729AAAAAC415.
- 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk View Sonic berwarna hitam dengan Nomor Seri 0207010103.

Dikembalikan ke Sekolah Dasar 1 Genggelang melalui saksi H. Murdi, S.Pd.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa identitas.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 859/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,Mm, sebagai Hakim Ketua , I Wayan Sugiartawan, S.H, Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari KAMIS, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana. S.H.